



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA
NOMOR 550/UN14.2.1/HK/2025

TENTANG

PENETAPAN TIM PELAKSANA PENJAMINAN MUTU PROGRAM STUDI (TPPMP)
FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS UDAYANA

REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembentukan Tim Pelaksana Penjaminan Mutu Program Studi (TPPMP), perlu membentuk Tim Pelaksana Penjaminan Mutu Program Studi (TPPMP) Fakultas Ilmu Budaya Universitas Udayana;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Udayana tentang Tim Pelaksana Penjaminan Mutu Program Studi (TPPMP) Fakultas Ilmu Budaya Universitas Udayana ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 30 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Udayana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 748);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 34 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Udayana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 620);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 376);

8. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 104 Tahun 1962 tentang Pendirian Universitas Negeri di Denpasar jo. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1963;
9. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 94245/M/06/2024 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Udayana Periode Tahun 2024-2028;
10. Keputusan Rektor Universitas Udayana Nomor 38/UN14/HK/2024 tentang Pemberian Kuasa kepada Dekan dan Direktur Pascasarjana untuk dan Atas Nama Rektor Menandatangani Keputusan Rektor;
11. Keputusan Rektor Unud PTIP Nomor 248 tahun 1965 tentang berdirinya Fakultas Sastra Unud;
12. Keputusan Rektor Universitas Udayana Nomor: 309/UN.14/HK/2016 tanggal 27 Juni 2016 tentang Perubahan Nama Fakultas Sastra dan Budaya menjadi Fakultas Ilmu Budaya Universitas Udayana;
13. Keputusan Rektor Universitas Udayana Nomor: 2191/UN14/HK.KP/2023 tanggal 25 September 2023 tentang Pengangkatan Dekan dan Wakil Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Udayana Tahun 2023 – 2027.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA TENTANG PENETAPAN TIM PELAKSANA PENJAMINAN MUTU PROGRAM STUDI (TPPMP) FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS UDAYANA
- KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Penjaminan Mutu Program Studi (TPPMP) Fakultas Ilmu Budaya Universitas Udayana yang selanjutnya disebut Tim Pelaksana Penjaminan Mutu Program Studi (TPPMP) Fakultas Ilmu Budaya Universitas Udayana dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.
- KEDUA : Tim Pelaksana Penjaminan Mutu Program Studi (TPPMP) Fakultas Ilmu Budaya Universitas Udayana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas merencanakan, menyelenggarakan, mengevaluasi, dan melaporkan kegiatan Pelaksanaan Penjaminan Mutu Program Studi (TPPMP) Fakultas Ilmu Budaya Universitas Udayana kepada Rektor.
- KETIGA : Tim Pelaksana Penjaminan Mutu Program Studi (TPPMP) Fakultas Ilmu Budaya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan honorarium atau remunerasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan Rektor ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Universitas Udayana Tahun 2025 yang relevan.
- KELIMA : Masa Tugas Tim Pelaksana Penjaminan Mutu Program Studi (TPPMP) Fakultas Ilmu Budaya Universitas Udayana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mulai tanggal 3 Februari 2025 sampai dengan tanggal 31 Desember 2025.

KEENAM : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jimbaran
pada tanggal 3 Februari 2025
a.n. REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA
DEKAN FAKULTAS ILMU BUDAYA,



INYOMAN ARYAWIBAWA
NIP 197001071997021001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA
NOMOR 550/UN14.2.1/HK/2025
TANGGAL 3 FEBRUARI 2025
TENTANG
PENETAPAN TIM PELAKSANA PENJAMINAN MUTU
PROGRAM STUDI (TPPMP) FAKULTAS ILMU
BUDAYA UNIVERSITAS UDAYANA

SUSUNAN KEANGGOTAAN PENETAPAN TIM PELAKSANA PENJAMINAN MUTU
PROGRAM STUDI (TPPMP) FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS UDAYANA

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM PENUGASAN
1.	Prof. I Nyoman Aryawibawa, S.S., M.A., Ph.D.	Dekan Fakultas Ilmu Budaya	Pengarah
2.	Dr. I Gede Oeinada, S.S.,M.Hum.	Wakil Dekan Bidang Akademik dan Perencanaan Fakultas Ilmu Budaya	Penanggung Jawab
3.	Prof. Dr. Dra. Ni Ketut Ratna Erawati, M.Hum.	Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan Fakultas Ilmu Budaya	Penanggung Jawab
4.	Dr. Ni Ketut Puji Astiti Laksmi, SS.,M.Si.	Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Informasi Fakultas Ilmu Budaya	Penanggung Jawab
5.	Dr. Ni Ketut Widhiarcani Matradewi, S.S., M.Hum.	Koordinator Unit Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu (UP3M) Fakultas Ilmu Budaya	Ketua
6.	Jalu Norva Illa Putra, S.S., M.A.	Dosen Fakultas Ilmu Budaya	Tim Pelaksana Penjaminan Mutu Program Studi Prodi Sastra Indonesia/ Anggota
7.	Made Bayu Anantawijaya Nala, S.S., M.Hum	Dosen Fakultas Ilmu Budaya	Tim Pelaksana Penjaminan Mutu Program Studi Prodi Sastra Bali/ Anggota
8.	Putu Widhi Kurniawan,S.S.,M.Hum.	Dosen Fakultas Ilmu Budaya	Tim Pelaksana Penjaminan Mutu Program Studi Prodi Sastra Jawa Kuna/ Anggota

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM PENUGASAN
9.	I Made Agus Julianto, S.S., M.Sc.	Dosen Fakultas Ilmu Budaya	Tim Pelaksana Penjaminan Mutu Program Studi Prodi Arkeologi/ Anggota
10.	Sri Lestari, S.S.,M.Si.	Dosen Fakultas Ilmu Budaya	Tim Pelaksana Penjaminan Mutu Program Studi Prodi Ilmu Sejarah/ Anggota
11.	Ida Bagus Oka Wedasantara, S.Sos., M.Si.	Dosen Fakultas Ilmu Budaya	Tim Pelaksana Penjaminan Mutu Program Studi Prodi Antropologi Budaya/ Anggota
12.	Ni Putu Candra Lestari, S.S., M.Hum.	Dosen Fakultas Ilmu Budaya	Tim Pelaksana Penjaminan Mutu Program Studi Prodi Sastra Jepang/ Anggota
13.	Dr. Ni Putu Luhur Wedayanti, S.S.,M.Hum.	Dosen Fakultas Ilmu Budaya	Tim Pelaksana Penjaminan Mutu Program Studi Doktor Ilmu Linguistik/ Anggota
14.	Dr. Nanang Sutrisno, S.Ag., M.Si.	Dosen Fakultas Ilmu Budaya	Tim Pelaksana Penjaminan Mutu Program Studi Doktor Kajian Budaya/ Anggota
15.	Dr. Silvia Damayanti, S.S., M.Hum.	Dosen Fakultas Ilmu Budaya	Tim Pelaksana Penjaminan Mutu Program Studi Magister Linguistik/ Anggota
16.	Dr. Drs. Ida Bagus Jelantik S.P., M.Hum	Dosen Fakultas Ilmu Budaya	Tim Pelaksana Penjaminan Mutu Program Studi Magister Kajian Budaya/ Anggota

a.n. REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA
DEKAN FAKULTAS ILMU BUDAYA,



INYOMAN ARYAWIBAWA
NIP 197001071997021001